

 PERPUSTAKAAN	
MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS GEMALAJAYA YOGYAKARTA	
Diterima	06 SEP 2007
Inventarisasi	: 3699 /FH/Hd. 9/2007
Klasifikasi	: RF 346.648 Elm Q
Subjek	: Patent law

## **PENULISAN HUKUM**

### **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK**



Disusun oleh:

**DOMINIKUS ELMAS**


NPM : 02 05 08020

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana Ekonomi

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2007**

i



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN MEREK**

Diajukan oleh :

**DOMINIKUS ELMAS**

**NPM : 02 05 08020**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana Ekonomi**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal 10 Agustus 2007**

**Dosen pembimbing**



**Anny Retnowati SH.M.Hum**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**

#### **PEMALSUAN MEREK**

Penulisan hukum/skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa,

Tanggal : 12 Juni 2007

Tempat : Ruang Dosen lantai II

Kampus I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta, Jalan Mrican Baru No. 28  
Yogyakarta

Susunan panitia penguji :

Ketua : Anny Retnowati, SH.M.Hum

Sekertaris : Ch. Medi Suharyono, SH.M.Hum

Anggota : G. Aryadi, SH.M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

B. Hestu Cipto Handoyo SH. M.Hum

## HALAMAN MOTTO





## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan penulisan hukum ini untuk  
Tua Piet, Tua Mery Ayahanda Felix dan Ibunda  
Oma Anselina Albina (almarhum) Opa Januarius dan Adeku  
Boston, Caken, Bad dan tante Elin, Yenny seluruh keluarga, saudara  
serta teman-teman yang mendukung dan mendoakan kesuksesan selalu*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha kuasa, yang telah memberikan semangat, bimbingan, kemampuan dan usaha bagi penulis didalam penyelesaian penulisan hukum yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek” dimana penulisan terebut merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Suka dan duka telah menyertai penulis didalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terasa dengan berbagai upayah, cara dan usaha penulis bisa menyelesaikannya, tetapi karena penulis juga hanya merupakan seorang manusia biasa yang tidak lepas dari kesempurnaan dan dengan adanya keterbatasan, kemampuan, waktu, pengetahuan dan pengalaman, maka penulis tidak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan yesus kristus bunda maria yang telah melindungi, menyertaiku, serta memberikan semangat didalam hidup ini.
2. Rektor Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Prof.Dr Dibyo Prabowo MSc.
3. B. Hestu Cipto Handoyo, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Anny Retnowati SH.M.Hum sebagai dosen pembimbing penulis, terima kasih atas bimbingan, saran dan masukan yang telah ibu berikan selama ini.

5. bapak/ ibu dosen penguji penulis ini, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak N.Budi Arianto W SH.M.Hum sebagai dosen pembimbing KRS yang telah membimbing penulis sewaktu mengambil mata kuliah.
7. Segenap dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing dan mendidik penulis dari awal sampai akhirnya bisa menyelesaikan kuliah ini.
8. Penulis juga berterima kasih kepada Tua Piet dan Tua Mery yang telah meberikan perhatian, dukungan, dorongan dan motivasi serta pengorbanan selama ini
9. Ayahanda Felix dan Ibunda Albina (almarhum) yang telah melahirkan dan membesarkan penulis.
10. Opa Januarius dan Oma Anselina yang telah meberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis.
11. Untuk semua keluarga besar Elmas di Evu atas dukungan dan pengertian selama ini.
12. Untuk adik-adik dan saudara-saudaraku Boston, Caken, Bad, Om Jeffo, Tayen, Elin, Erni, kafru, Luis, Peny, Yona dan Duma atas doa, dukungan dan kasih sayang selama ini..
13. Teman-teman 2002 Bimo, Irwan, Siwa, Agung, Yudy, April, Dody, Roy, Frits, Aan, Daniel, Danu, Sam yang masih memperjuangkan indahnya hari depan, terima kasih atas segalanya.
14. Cah community Gang Narada Sir Agung, Ardian, Lala, Fuat, Khomay,Fitri, Samingan, Valen, Albertus, Dona, Dewo, Hendra atas semangat pergaulan yang kita bangun bersama.
15. Semua pihak, rekan, serta sahabat dekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi, dukungan serta bantuannya kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
16. Untuk semua pihak yang mungkin telah terlupakan didalam ingatanku, terima kasih atas segala bantuan kalian semua, penulis menghargai apapun bentuknya walaupun hanya dengan sebuah senyuman tetapi memiliki suatu arti yang tidak bisa ternilai hargannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun demikian besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan sesama mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Agustus 2007

Penulis

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Penulisan hukum dengan permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dan upaya yang ditempuh untuk menanggulangi terjadinya pemalsuan merek dan bagi pemegang merek tidak terdaftar agar memperoleh perlindungan hukum dari orang yang mendaftarkan mereknya, bukan merupakan duplikasi dan plagiasi dari hasil karya penulis lain, sepanjang tidak sepengetahuan penulis belum pernah ada orang lain yang meneliti apalagi menulis tentang permasalahan hukum, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2007

Yang menyatakan,

Dominikus Elmas

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	v
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>ABSTRACT.....</b>	xii

### **BAB I PENDAHULUAN.**

A. Latar Belakang Maslah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Konsep.....	7
F. Metode Penelitian.....	7

### **BAB II Tinjauan Umum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek.**

A. Pengertian merek.....	11
1. Merek secara Umum.....	11
2. Merek dagang dan merek jasa.....	14
3. Fungsi dan tujuan merek.....	16
4. Jenis-jenis merek.....	21
B. Upaya hukum dalam melindungi pemilik hak atas merek.....	23

C. Akibat hukum pemalsuan merek terdaftar dan upaya penyelesaiannya...	24
D. Pengaturan tentang merek.....	29
E. Undang-undang tindak pidana pemalsuan merek.....	36
F. Praktek pemalsuan merek.....	50
G. Kasus pemalsuan merek.....	52
1. Pemalsuan merek sepatu Converse.....	53
2. Pemalsuan merek Louis Vuitton di Surabaya.....	56
H. Faktor-faktor penyebab pemalsuan merek.....	59
1. Faktor kurangnya pengetahuan konsumen tentang produk yang Dikonsumsinya.....	61
2. Faktor hukum atau undang-undang.....	62
3. Faktor lemahnya daya saing.....	63
4. Faktor lemahnya aparat kantor merek dan penegak hukum.....	64
I. Upaya-upaya yang digunakan untuk menanggulangi pemalsuan merek...67	
1. Penanggulangan secara preventif.....	68
2. Penanggulangan secara represif.....	69
J. Peran kepolisian dan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek.....	70

### **BAB III. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **ABSTRACT**

The anticipation of penintiary brand forgery. The brand that has known by costumers as a sign of high quality products will accelerate selling process of that product. It's mean that the producer will have high benefit. It can not be denied that the development of high technology will bring positive and negative effect. The production of high quality products is one of the positive effects. While, the negative effects is forgery of products, service and brand. Generally, to gain a big benefit, the producer of product will choose the short cut with used costumers willingness to one product and service by forge that product and service. Of course this benefit will be gain by producers in short time without long process and in low cost, e.g. promotion and publication cost. The method used in this law paper is normative law research. This kind of this research is focus on existed law norms. Normative research has been done by doing some research in theoretical resources as a secondary data, and conduct law research in order to test the existing positive law, and of course that has related with brand forgery. In normative law research, secondary data used as primary data. As this research is law normative research, the analysis used in this research is qualitative research. The brand of product that has generally known by costumers will give benefit to costumers themselves. The forgeries of brand are star from here. The real owner of the brand and costumers are two parties who will have negative effect here. The owner of the brand will lose their benefit potential, decrease their brand image if the forgeries of the product are in low quality. The forgeries of the brand are happen in many ways. One of them is by produce or using the same brand for the same product. The forgery of another people's registered brand will raise misunderstanding in society or costumers especially if it was in the same product.

**Keywords:** *criminal, Brand forgery, risk for costumers, qualitative analysis and low brand image.*